

PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PENGELOLAAN GEDUNG EKS BALAI PENGOBATAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN DAN KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Nomor : 514/H47.B7/LL/2010

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan Universitas Negeri Gorontalo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dra. Lintje Boekoesoe, M.Kes** : Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan Universitas Negeri Gorontalo, bertindak atas nama Universitas Negeri Gorontalo dengan alamat Jalan Prof. John Ario Katili No. 44 Kota Gorontalo, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Dra. Nurlin Rahim, MM** : Alamat Jalan Mujair I Kelurahan Hutuo Kabupaten Gorontalo, bertindak atas nama Pengelola "**FOTO COPY & ATM/ATK CV PERMATA JAYA**" berlokasi di kampus Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan Universitas Negeri Gorontalo. Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam pemanfaatan lahan seluas 35 M² di Kompleks Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan Universitas Negeri Gorontalo yang di gunakan untuk Unit Usaha Foto Copy & ATM/ATK, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP KEGIATAN

Bahwa pihak kedua diberi hak memanfaatkan lahan seluas 35 M² yang berlokasi di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan Universitas Negeri Gorontalo untuk Foto Copy & ATM/ATK atas izin dan atau persetujuan pihak pertama.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak kedua diberi hak memanfaatkan lahan dan membangun usaha dan Foto Copy & ATM/ATK sebagaimana di maksud pada pasal 1 dan wajib memelihara kebersihan, keindahan, serta keamanan atas lahan milik pihak pertama
2. Pihak pertama tidak bertanggung jawab terhadap peralatan milik pihak kedua yang ditempatkan ditempat milik pihak pertama.
3. Pihak kedua **tidak berkenan** menjual minuman keras atau obat-obatan terlarang ataupun barang-barang lainnya yang dapat merusak citra lembaga Universitas Negeri Gorontalo.
4. Pihak kedua berkewajiban membayar uang kontrak atas usaha tersebut diatas kepada pihak pertama sebesar **Rp. 1.500.000,-** (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per tahun
5. Pihak kedua dalam mengembangkan usahanya harus mendapatkan persetujuan pihak pertama.
6. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengoperasian usaha tersebut di serahkan sepenuhnya kepada pihak kedua.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak perjanjian ini di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

2. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun tersebut pada ayat 1 pasal 3 Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban atau melakukan kegiatan di luar naskah perjanjian ini, Pihak Pertama berhak memutuskan kerjasama sebagaimana disepakati walaupun jangka waktu 2 (dua) tahun belum selesai.
3. Setelah jangka waktu tersebut di atas berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka kelanjutan kerjasama ini akan di musyawarahkan kembali.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam perjanjian kerjasama terdapat perselisihan, maka kedua belah pihak menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila hal sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 di atas tidak terjadi maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Gorontalo.

Pasal 5

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (Addendum) sebagai yang tsk terpisahkan dalam perjanjian.

Pasal 6
PENUTUP


Perjanjian kerjasama ini dibuat dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua bermaterai dan mempunyai kekuatan hokum yang sama, satu rangkap dipegang oleh Pihak Pertama dan satu rangkap dipegang oleh Pihak Kedua.

Gorontalo, 26 Oktober 2010

Pihak Pertama

Pembantu Dekan II

Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan



DRA. LINTJE BOEKOESOE, M.KES
NIP. 195901101986032003

Pihak Kedua

Pengelola Foto Copy



DRA. NURLIN RAHIM, MM

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan



DRA. H. RAMA P. HIOLA, M.KES
NIP. 195403241981032001